

# POLITIK HUKUM

**Haryono Umar**  
**Christina Bagenda**  
**Herniwati**  
**Mawardi**  
**Mulyadi,**  
**Rahima Br. Purba**  
**Harsono Sariyo**  
**Karyaningsih**



## Daftar Isi

Kata pengantar .....	iv
Daftar isi .....	v
Bab 1 Analisis Fraud Star Dalam Hu-Model Untuk Mendeteksi Korupsi.....	1
Oleh : <i>Prof. Dr. Haryono Umar, Ak, Msc, CA</i>	
Bab 2 Sejarah Politik Hukum .....	47
Oleh : <i>Christina Bagenda, S.H.,M.H</i>	
Bab 3 Hubungan Politik dengan Hukum .....	67
Oleh : <i>Mawardi S.Sy., MH</i>	
Bab 4 Perkembangan Politik Hukum Di Indonesia.....	87
Oleh : <i>Herniwati, MH</i>	
Bab 5 Otsus Papua: Model Hukum Politik Lokal .....	110
Oleh: <i>Dr. Ir. Mulyadi, M.Si</i>	
Bab 6 Peran Auditor Internal Dalam Pencegahan Akrobat Anggaran .....	139
Oleh: <i>Dr. Rahima Br. Purba, SE, Ak, MSi, CA</i>	
Bab 7 Peran Audit Dalam Pencegahan Korupsi.....	171
Oleh: <i>Dr. Harsono Sariyo, MSi</i>	
Bab 8 Konsepsi Audit1 .....	102
Oleh: <i>Ir. Karyaningsih, MM</i>	

# Bab 5

## Otsus Papua: Model Hukum Politik Lokal

Oleh: Dr. Ir. Mulyadi, M.Si  
(Dosen Universitas Papua)

---

Lebih awal penulis mengutip ucapan tokoh terkenal Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Nicolaas Jouwe: *"Kita membentuk sistem pemerintahan daerah yang benar-benar memenuhi aspirasi dan kebutuhan politik masyarakat Papua yang juga mampu memperkuat dan menjaga integritas Bangsa dan Negara Indonesia namun tidak mengorbankan rakyat Papua."*

### A. Transaksi Politik

Reformasi dan pasca jatuhnya kekuasaan Presiden Suharto 21 Mei 1998 adalah momentum puncak Irian Jaya untuk memisahkan diri dengan NKRI. Berangkatlah 100 orang tokoh masyarakat Papua untuk bertemu dengan Presiden B.J. Habibie pada 26 Februari 1999. Tuntutan singkatnya: Merdeka dari Indonesia! Presiden yang berani melakukan trobosan politik itu hanya berpesan: "Aspirasi yang Anda sampaikan penting, tetapi mendirikan negara bukan perkara mudah. Renungkan kembali aspirasi itu."

Presiden Habibie terus melakukan tawaran yang lebih akomodatif yaitu pada 4 Oktober 1999 mengeluarkan UU Nomor 45 yaitu memekarkan Provinsi Irian Jaya menjadi tiga (Irian Jaya Bagian Timur, Tengah, dan Bagian Barat). Melalui Kepres mengangkat dua Gubernur Bagian Barat dan Tengah